



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 372/PM.00.02/RA-08/11/2024

18 November 2024

Sifat : penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Larangan Membawa Gawai (HP) ke Bilik Suara**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir

di -

Tempat.

Dasar:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan semakin dekatnya hari pemungutan dan penghitungan suara Rabu, 27 November 2024, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah mendapatkan **informasi awal** aduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan elemen kelompok masyarakat lainnya terkait massifnya perintah oknum tertentu yang secara sengaja disebar ke khalayak umum untuk membawa Gawai (HP) ke dalam bilik suara dan mendokumentasikan pilihannya sebagai bukti memilih/mencoblos Pasangan Calon tertentu sesuai arahan yang diberikan untuk nantinya ditukar dan/atau mendapatkan sesuatu sebagai imbalan atas pilihannya tersebut.

Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang atau materi lainnya pada hari

pemungutan dan penghitungan suara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187A ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dan dalam ***Ayat (2)*** disebutkan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS) dalam beberapa pertemuan baik sosialisasi maupun bimtek untuk mengawasi dan mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara terkhusus di bilik suara agar pemilih yang menyalurkan hak suaranya tidak membawa Gawai (HP) dan/atau alat perekam gambar lainnya untuk pendokumentasian surat suara yang dicoblosnya karena dapat mengindikasikan terpenuhinya unsur pada pasal 187A ayat (1) dan (2) tersebut.

Selanjutnya imbauan dan larangan untuk membawa Gawai (HP) ke dalam bilik suara pada hari Pemungutan dan penghitungan suara.

Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal (20) ayat (1) huruf e berbunyi “Ketua KPPS mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara”.

Maka berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir meminta kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menginstruksikan hal yang sama kepada jajaran KPPS yang akan bertugas untuk bersikap tegas sesuai dengan aturan yang ada dengan melarang pemilih membawa Gawai (HP) dan/atau mendokumentasikan pilihannya di dalam bilik suara dengan menitipkannya ke salah satu petugas KPPS yang berjaga.

Senada dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan instruksi kepada jajaran Pengawas TPS yang bertugas nantinya untuk memproses pemilih

yang tidak patuh terhadap larangan membawa Gawai (HP) ke dalam bilik suara dan mendokumentasikan pilihannya sebagai temuan pelanggaran pidana sesuai pasal 187A ayat (1) dan (2).

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengajak KPU Kabupaten Rokan Hilir beserta seluruh jajaran masing – masing untuk bersinergi bersama menciptakan Pemilihan Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati yang damai, sejuk dan kondusif.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Zubaidah

Tembusan disampaikan Kepada YTh:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Plt Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
5. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
6. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 di tempat;
7. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di tempat;
8. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 di tempat;
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di tempat;
10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di tempat;
11. Kepala Kepolisian Resort Rokan Hilir di Ujung Tanjung;
12. Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
13. Komandan Kodim 0321/ROHIL di Bagansiapiapi;
14. Plt Kepala Kesbangpol Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
15. Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir di tempat;
16. Arsip.